

# **P U T U S A N**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata (cerai gugat) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

### **M E L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai tempat tinggal ---- dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 175/Pdt.G/2011/ MS.Lsm., tanggal 21 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1432 H. telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 175/Pdt.G/2011/Ms.Lsm. tanggal 21 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pemberian izin ikrar talak, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama tersebut dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, oleh sebab itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi-saksi baik yang dihadapkan oleh Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, tuduhan Tergugat terhadap Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain telah memicu pertengkaran suami isteri yang berkepanjangan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Usaha damai telah diusahakan baik oleh keluarga maupun orang tua kampung dan pernah berhasil rukun sebentar akan tetapi keributan berulang dengan alasan yang sama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Nopember 2010 yang sampai diajukannya perkara ini ke tingkat banding sudah berjalan lebih 1 tahun dimana selama itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah yang tidak ada harapan untuk dibina kembali sehingga menjadi rumah tangga yang penuh dengan sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana di tegaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim pertama telah tepat mengabulkan gugatan Penggugat dengan merujuk kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 175/Pdt.G/201/MS-Lsm. tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 H dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari pembanding;
2. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 175/Pdt.G/2011/MS.Lsm tanggal 21 Nopember 2011M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 H.
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Drs Nuzirwan, M.HI, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Muin. dan Drs. H. Turiman, SH. .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Nasir. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara;

Hakim Ketua,

D.t.o

Drs. NUZIRWAN, MHI.

Hakim Anggota

D.t.o

Drs. H. ABDUL MU'IN

D.t.o

Drs.H. TURIMAN, SH

Panitera Pengganti,

D.t.o

M. N A S I R

Rincian Biaya Perkara :

1. Materai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Leges .....	Rp.	5.000,-
4. Biaya proses .....	Rp.	134.000,-
JUMLAH .....	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 24 Februari 2012

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**Drs. MUHAMMAD YUSUF, S.H**  
NIP : 19550520 1990 03 1003

[www.ms-aceh.go.id](http://www.ms-aceh.go.id)